



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BATANG



TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN HUKUM, PELAYANAN TILANG
DAN PELAYANAN TERKAIT BARANG BUKTI
DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BATANG

NOMOR : 019.6/ 240 /PKS/2022

NOMOR : B-745a/M.3.40/Gs.1/04/2022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Batang, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. WAHYU BUDI SANTOSO, : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
S.Sos.,M.M Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang,
berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 13
Batang, berdasarkan Keputusan Bupati Batang
Nomor 821.2/07/2021 tanggal 26 April 2021
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batang, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang,
yang selanjutnya disebut sebagai
"PIHAK KESATU".
- II. ALI NURUDIN, S.H.,M.H : Kepala Kejaksaan Negeri Batang
berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman
No. 413 Batang, berdasarkan Keputusan
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
KEP-IV-128/C/02/2021 tanggal 08
Februari 2021 sebagai Kepala Kejaksaan
Negeri Batang dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri
Batang dalam jabatannya tersebut
selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara
bersama- sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, terlebih dahulu
menerangkan hal- hal sebagai berikut:

Paraf I	
Paraf II	

- a. **PIHAK KESATU** merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mempunyai tugas dan wewenang dapat bertindak untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang antara lain meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dengan tujuan memulihkan keuangan/kekayaan/aset negara dan menjamin tegaknya hukum.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Hukum, Pelayanan Tilang dan Pelayanan terkait Barang Bukti Dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang dengan syarat-syarat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf I	
Paraf II	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Hukum, Pelayanan Tilang dan Pelayanan terkait Barang Bukti dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang;
- (2) Mal Pelayanan Publik adalah tempat layanan publik di Kabupaten Batang yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Percontohan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Batang, dalam satu lokasi yang saling terintegrasi sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian ini;

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi dalam Konsep Penyelenggaraan Mal dengan Sistem Berbasis Elektronik.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada Kejaksaan Negeri Batang bagi masyarakat Kabupaten Batang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelayanan hukum;
- b. Pelayanan tilang;
- c. Pelayanan terkait barang bukti;

PASAL 4
SARANA

- (1) Pihak Kesatu memfasilitasi Pihak Kedua berupa sarana ruang untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan Pihak Kedua di lokasi Mal Pelayanan Publik.
- (2) Sarana ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pihak Kesatu;

Paraf I	
Paraf II	

- (3) Penggunaan ruang oleh Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, dan Pihak Kedua tidak akan menganggarkan/membayarkan biaya penggunaan ruang Pelayanan Pihak Kedua.

PASAL 5

PRASARANA

1. Pihak Kesatu menyiapkan prasarana untuk pelayanan sebagai berikut :
 - a. Meubelair;
 - b. Koneksi Internet;
 - c. Instalasi Listrik; dan
 - d. Telepon;
2. Pihak Kedua menyiapkan sebagai prasarana untuk pelayanan sebagai berikut :
 - a. Kesisteman untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan;
 - b. Menugaskan pejabat Kejaksaan yang bertugas sebagai penyelia.

PASAL 6

PENUGASAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

- (1) Pihak Kedua menugaskan pejabat dan/atau pegawai yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik yang disebut sebagai petugas penyelia.
- (2) Peningkatan kualitas sumber manusia dalam memberikan pelayanan menjadi tanggungjawab Pihak kedua;
- (3) Pihak Kesatu menyiapkan petugas pelaksana untuk membantu tugas penyelia.

PASAL 7

OPERASIONALISASI DAN PUBLIKASI

- (1) Para Pihak melaksanakan upaya terbaik untuk melaksanakan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik sesuai dengan sistem, prosedur, dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku
- (2) Para Pihak melaksanakan publikasi peenyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melalui fasilitas yang menjadikan wewenangnya dan/atau menggunakan media informasi Pihak Lain sesuai anggaran yang dimiliki oleh Para Pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Paraf I	
Paraf II	

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menggunakan ruangan dan fasilitas di Mal Pelayanan publik; dan
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kewajiban dan Hak Pihak Kesatu.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Mengkoordinir penyelenggaraan MPP agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan public oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
- b. Menyediakan fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA di lokasi MPP berupa tempat, mebelair, koneksi internet dan instalasi listrik;
- c. Menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah;
- d. Memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya, demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
- e. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Menganggarkan dan membayarkan tagihan atau rekening-rekening dari pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di MPP sebagaimana tersebut pada hurup b.

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:

- a. Mendapatkan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi wewenang Pihak Kedua;
- b. Menggunakan ruangan dan fasilitas di Mal Pelayanan publik; dan
- c. Menyelenggarakan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi wewenang Pihak Kedua di Mal Pelayanan Publik;
- b. Menyediakan dan memelihara sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang menurut ketentuannya dilaksanakan oleh pihak Kedua;
- c. Menyediakan sumber daya manusia, yang menjadi kewenangannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- d. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Paraf I	
Paraf II	

undangan, kecuali yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan persetujuan tertulis Pihak terkait;

PASAL 9
PEMBIAYAAN

- 1) Jumlah Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 5 ditentukan berdasarkan kebutuhan yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- 2) Pembiayaan yang timbul terkait dengan pelaksanaan fungsi Pelayanan Hukum, Pelayanan Tilang dan Pelayanan terkait Barang Bukti menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
- 3) Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini akan dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan beban dan tanggungjawab Para pihak kecuali diperjanjikan lain.

PASAL 10
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- 2) Para Pihak akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- 3) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- 4) Dalam hal kewajiban Para Pihak belum selesai dilaksanakan
- 5) setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, maka tetap menjadi tanggung jawab Para Pihak untuk menyelesaikan.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang diberikan diantara Para Pihak, dapat disampaikan secara langsung ataupun dikirim melalui pos, faxsimili, secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada Pihak lain dengan Para Pihak sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang
Alamat : Jendral Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang
Telepon : (0285) 4493081
Fax : (0285) 392289
Email : dpmptsp.batangkab.go.id
Website : ptsp.batangkab.go.id

Paraf I	
Paraf II	

b. Kantor Kejaksaan Negeri Batang
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.413 Batang.
Telepon/Fax : (0285) 391061 / 392133
Handphone : 0812 8596 2237
Email : datunkejaribtg07@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif; dan
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada Para Pihak.

PASAL 12

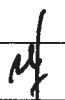
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal Terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila salah satu pihak atau Para Pihak mengalami peristiwa force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut
- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, maka dianggap tidak terjadi peristiwa force majeure

Paraf I	
Paraf II	

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Addendum perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada paragraf pertama, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani oleh Para Pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU
KEPALA DPMPSTP KABUPATEN
BATANG



WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos.,M.M

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BATANG,



ALI NURUDIN, S.H.,M.H

Paraf I	
Paraf II	